



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PERCEPATAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM KEPADA PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2014 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2014 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 22/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
21. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 4/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 21/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM KEPADA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 4/G) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 21/G) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 10 dan angka 11 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
4. Bantuan Sosial Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial PPKS adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
5. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

6. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara.
9. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
10. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
11. Bank Penyalur Bantuan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah bank tempat dibukanya rekening atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menampung dana bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima bantuan sosial.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Ketentuan ayat (1), huruf c ayat (4), dan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dihentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. terjadi perubahan desil DTSEN calon penerima bantuan menjadi di atas desil 5; atau
 - c. tidak lagi berstatus sebagai penduduk Daerah.
- (2) Dalam hal Bantuan Sosial PPKS dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, bantuan sosial dapat dilanjutkan oleh calon penerima bantuan sosial pengganti lainnya yang belum mendapatkan Bantuan Sosial PPKS pada periode berikutnya pada 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Calon penerima bantuan sosial pengganti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas atas usulan Lurah setempat.
- (4) Permohonan calon penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP-el;
 - b. fotokopi KK;
 - c. surat permohonan Bantuan Sosial PPKS kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas atas usulan Lurah setempat dan menyertakan DTSEN;
 - d. surat keterangan dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa calon penerima Bantuan Sosial PPKS benar merupakan Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas;
 - e. foto kondisi terkini Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas;
 - f. fotokopi KTP-el wali Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas;
 - g. fotokopi KK wali Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas;
 - h. surat keterangan dari Lurah setempat bahwa yang bersangkutan merupakan wali Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas; dan
 - i. surat pernyataan kesanggupan bermeterai yang ditandatangani oleh wali yang menyatakan kesanggupan dalam penggunaan bantuan sosial untuk kebutuhan Lanjut Usia Tidak Potensial atau Penyandang Disabilitas sesuai peruntukannya.

- (5) Permohonan calon penerima Bantuan Sosial PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi Kartu Identitas Anak atau KTP-el;
 - b. fotokopi KK;
 - c. surat permohonan Bantuan Sosial PPKS kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas atas usulan Lurah setempat dan menyertakan DTSEN;
 - d. surat keterangan dari Kepolisian yang menyatakan bahwa PPKS tersebut benar merupakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - e. foto Anak yang Berhadapan dengan Hukum kondisi terakhir;
 - f. fotokopi KTP-el wali Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - g. fotokopi KK wali Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - h. surat keterangan dari Lurah setempat bahwa yang bersangkutan merupakan wali Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan
 - i. surat pernyataan kesanggupan bermeterai yang ditandatangani oleh wali yang menyatakan kesanggupan dalam penggunaan bantuan sosial untuk kebutuhan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sesuai peruntukannya.
- (6) Permohonan calon penerima Bantuan Sosial kepada PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepolisian kepada Kepala Dinas yang menyatakan bahwa PPKS tersebut benar merupakan Gelandangan.
- (7) Persyaratan untuk dapat menjadi wali bagi Lanjut Usia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf h berdasarkan derajat kedekatan keluarga dengan penerima bantuan sosial dengan urutan sebagai berikut:
1. ayah dan/atau ibu;
 2. suami dan/atau istri;
 3. anak kandung;
 4. anak menantu;
 5. cucu;
 6. saudara kandung;
 7. saudara/orang lain yang merawat penerima bantuan sosial; atau
 8. Ketua RT/Ketua RW/PSM/tetangga dekat setempat.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 32/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009